



## HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROPER DAERAH (PROPERDA) 2018–2019

NAMA USAHA/KEGIATAN : **RSUD KOTA PADANG PANJANG**

JENIS USAHA/KEGIATAN : FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

LOKASI USAHA/KEGIATAN : KOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERINGKAT SEMENTARA : **MERAH**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
2019**



## HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN Periode 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019

Nama Kegiatan	: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang
Jenis/Bidang Kegiatan	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Lokasi Kegiatan	: Jl. Tabek Gadang Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang

### I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

#### A. Kewajiban Dokumen Lingkungan

No.	Kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sesuai PP 27/2012	Penaatan	Keterangan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan	Taat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL No. 664/021/Rek. UKL/UPL-PP/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 disahkan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang</li> <li>- Memiliki Izin Lingkungan melalui Keputusan Walikota Padang Panjang No. 660/02/IL/KLH-PP/2014 tanggal 30 Juni 2014.</li> </ul>
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi)</li> <li>b. Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3</li> </ol>	Tidak taat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum melaksanakan ketentuan yang ada dalam dokumen UKL-UPL terkait adanya perbedaan luas lahan eksisting (4,5627 Ha) dengan luas lahan yang tercantum dalam dokumen (4 Ha), adanya penambahan dan pengembangan yang belum selesai penyusunan DELHnya.</li> <li>- Telah melakukan pengelolaan terkait pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 sesuai arahan dokumen/Izin Lingkungan.</li> </ul>
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	Taat	Telah menyampaikan laporan pelaksanaan Izin Lingkungan secara rutin sesuai ketentuan kepada Dinas Perkim-LH Kota Padang Panjang dan Dinas Lingkungan Hidup/DLH Provinsi Sumatera Barat.

#### B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Wajib melaksanakan seluruh ketentuan dalam izin lingkungan dan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
2. Wajib segera melakukan percepatan, penyusunan DELH, agar dapat dibahas oleh Tim Teknis.
3. Tetap melaporkan secara rutin pelaksanaan Izin Lingkungan (pelaksanaan RKL-RPL) per semester kepada Dinas Perkim-LH Kota Padang Panjang, DLH Provinsi Sumatera Barat.

## II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

### A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Tidak taat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki izin pembuangan air limbah No. 664/01/IPLC/DPMPSTP/III/2017 disetujui Walikota Padang Panjang (untuk outlet IPAL lama)</li> <li>- Tidak memiliki izin untuk IPAL baru (pada saat inspeksi IPAL baru tidak mengeluarkan air limbah)</li> </ul>
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki 2 (dua) titik penaatan, yaitu outlet IPAL lama dan outlet IPAL baru</li> <li>- Telah melakukan pemantauan secara rutin setiap bulannya pada outlet IPAL lama, namun belum rutin untuk outlet IPAL baru</li> <li>- Kegiatan belum melakukan pemantauan kualitas badan air (effluen) sesuai kewajiban dalam dokumen lingkungan.</li> </ul>
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	73%	Parameter debit tidak dilakukan pemantauan seperti yang tercantum dalam ketentuan PermenLHK No. 68 Tahun 2016
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	0%	Tidak melakukan pemantauan debit harian (dihitung dari ketaatan minimum)
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu	60%	<p>a. Terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu pada outlet IPAL lama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TSS bulan januari 2019</li> <li>- Amonia bulan september 2018</li> <li>- total coliform bulan oktober dan november</li> </ul> <p>b. Terdapat parameter melebihi baku mutu pada outlet IPAL baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amoniak bulan juli, agustus, September, oktober, desember 2018, maret, dan mei 2019.</li> <li>- Total coli form bulan juli, September, oktober, 2018</li> </ul>
	b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan Tim Properda	62,5%	Hasil Pemantauan Tim PROPER Daerah terhadap IPAL tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah parameter amoniak, BOD5 dan TSS sesuai PermenLHK No. P.68/MENLHK/Setjen/Kum. 1/8/2016.
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	Tidak Taat	Tidak mengukur debit dan pH harian

### B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

Belum menghitung beban pencemaran air (tidak ada data debit).

### C. Ringkasan Penuh Penanganan Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, kegiatan RSUD Kota Padang Panjang taat terhadap titik penanaan parameter baku mutu dan namun tidak taat terhadap pemenuhan izin, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

### D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib menjaga kualitas air limbah agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah untuk semua parameter yang dipersyaratkan dalam PermenLH No. 68 Tahun 2016.
3. Wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah dan badan air (effluen) untuk semua parameter dengan periode sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ketentuan dalam izin serta memeriksakan kepada laboratorium terakreditasi.
4. Wajib memenuhi semua ketentuan teknis dalam pengendalian pencemaran air.
5. Wajib menyampaikan laporan tentang pH harian dan debit harian serta kualitas air limbah outlet IPAL sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali kepada Dinas Perkim-LH Kota Padang Panjang, DLH Provinsi Sumatera Barat .

## III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

### A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penuh	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap titik penanaan pemantauan	Taat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki 1 (satu) titik penanaan dan telah dilakukan pemantauan terakhir pada semester II 2017 (kewajiban 1 x 3 tahun)</li><li>- Telah melakukan pemantauan udara ambien pada semester II Tahun 2018</li></ul>
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	50%	Kegiatan telah melaporkan hasil pemantauan kualitas udara ambien semester II 2018 Belum melakukan pemantauan kualitas udara ambien semester I Tahun 2019
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi	---	pemantauan terakhir pada semester II 2017 (kewajiban 1 x 3 tahun)
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi	---	
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	taat	Memiliki cerobong genset

### B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)

Tidak wajib menghitung beban pencemaran (belum jatuh tempo kewajiban pemantauan kualitas emisi).

### C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Udara

Dalam pengendalian pencemaran udara, selama periode penilaian kegiatan taat terhadap titik penuhi, namun tidak taat terhadap pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali sesuai ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
2. Tetap menjaga kualitas emisi cerobong sehingga memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Tetap melaporkan hasil pemantauan kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada Dinas Perkim-LH Kota Padang Panjang, DLH Provinsi Sumatera Barat.

## IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

### A. Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan	Masih dalam proses	---	---	Telah mengajukan izin pada tahun 2017 ke Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang namun belum melengkapi persyaratan administrasi dan fasilitas yang disyaratkan oleh Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang.

### B. Kinerja Pengelolaan Limbah B3

(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019)

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dhasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
<b>A. Sumber Dari Proses Produksi</b>						
	---	---	---	---	---	---
<b>B. Sumber Dari Luar Proses Produksi</b>						
	Limbah Infeksius	ton	19,583	1,616		Disimpan di TPS LB3
				17,967		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin pengolah PT. Wastec International, Pengangkut PT. Andalas Bumi Lestari
	Lampu TL	ton	0,390	0,390	-	Disimpan di TPS Limbah B3 melebihi masa simpan
	Cairan fixer developer	ton	0,136	0,136		Disimpan di TPS Limbah B3 melebihi masa simpan
	Oli bekas	ton	0,0018	0,0018		Disimpan di TPS
<b>TOTAL</b>		<b>Ton</b>	<b>20,1108</b>	<b>20,1108</b>	-	
<b>Persentase</b>		<b>100%</b>			-	

Ket : 89,34 % limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 10,65 % limbah B3 masih tersimpan di TPS.

<b>C. Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3</b>				
<b>Pelaksanaan Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3</b>				<b>Keterangan</b>
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di <i>open dumping</i> dan/atau <i>open burning</i>				---
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3				---
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3				---
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan				---
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan				---
SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)				---
Ketentuan dalam SSPLT				---
<b>D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3</b>				
<b>Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Limbah B3</b>	<b>% Pnaatan</b>	<b>Taat</b>	<b>Tidak Taat</b>	<b>Keterangan</b>
Penyimpanan	80%	---	√	- Ketentuan teknis TPS LB3 80% - TPS limbah B3 belum memiliki izin.
<b>Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3</b>	---			
<b>Ket:</b> Penilaian pnaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % pnaatan terendah pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3.				
<b>E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3</b>				
<b>Kriteria</b>	<b>Taat</b>	<b>Tidak Taat</b>	<b>Keterangan</b>	
Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	√	---	Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin.	
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku	√	---	Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan (jenis limbah B3 yang diangkat, alat dan rute angkut) sesuai dengan rekomendasi dari KLHK.	
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	√	---	Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLHK, menyimpan salinan manifest #3 dan #7.	

## F. Resume Petaan

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Tidak Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan	---	√	Kegiatan belum melakukan pendataan semua jenis/volume limbah B3 yang dihasilkan (khususnya limbah non medis).
2.	Pelaporan	---	√	Kegiatan belum melaporkan pengelolaan limbah B3 secara rutin.
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	---	√	TPS limbah B3 belum memiliki izin
4.	Pemenuhan ketentuan izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	---	√	---
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	---
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	---
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	---
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			Sudah memiliki bidang/bagian khusus yang bertanggung jawab menangani limbah B3.
	a. Struktur Lembaga	√	---	
	b. Sumber Daya Manusia	√	---	
6.	Penanganan <i>open dumping</i> , pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3			
	a. Rencana pengelolaan	---	---	---
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	---
	c. Jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	---
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	---
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	√	---	89,34 % limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 10,65 % limbah B3 masih tersimpan di TPS.
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	√	---	Telah melakukan kerjasama antara penghasil, pengangkut dan pengolah limbah B3 (pihak ketiga berizin).
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu ( <i>dumping</i> , reinjeksi, dan lain-lain)	---	---	---
<b>Kesimpulan Petaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</b>		---	√	---

## G. Kesimpulan

Kegiatan belum melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

## H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib segera berkoordinasi dengan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang untuk menyelesaikan pengurusan izin TPS limbah B3.
2. Wajib melakukan pengelolaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan izin atau ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Ka. Bapedal No. Kep- 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
3. Wajib mengidentifikasi dan mencatat semua jenis limbah B3 yang dihasilkan.
4. Wajib menyampaikan pelaporan pengelolaan limbah B3 per triwulan kepada Dinas Perkim-LH Kota

Padang Panjang, DLH Provinsi Sumatera Barat.

5. Tetap melakukan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Tetap memastikan agar kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Memprioritaskan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) dalam pengelolaan limbah B3.
8. Tetap melakukan pencatatan (*logbook* dan neraca) dan kodefikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan.

## V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

### A. Kewajiban Pengelolaan Persampahan

No.	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan
1.	Kondisi kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Kondisi ruang tunggu bersih.
2.	Kondisi tempat sampah di ruang tunggu apakah mencukupi, dan terawat	Kondisi tempat sampah mencukupi.
3.	Memiliki kontainer sampah dengan kondisi tertutup dan terawat/tidak tertutup dan tidak terawat	Memiliki 1 (satu) unit kontainer sampah tertutup.
4.	Frekuensi pengangkutan sampah domestik	Pengangkutan sampah domestik dilakukan setiap hari (setiap sore).
5.	Sampah di sekitar TPS bersih/berserakan	Kondisi di sekitar TPS cukup bersih. Ditemukan sampah berserakan disekitar kantin, belakang ruang genset di lingkungan rumah sakit
6.	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan terawat/ tidak terawat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah melakukan pemilahan sampah (sampah infeksius dan non infeksius). Sampah non infeksius juga dipilah menjadi 5 jenis (pada ruang tunggu poli dan kantor).</li> <li>- Kondisi terawat.</li> </ul>
7.	Dipilah pada + 75% atau seluruh lima jenis sarana pemilahan	Sudah dilakukan pemilahan sekitar 75% sampah.
8.	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	---
9.	Ada proses secara kontiniu, pencatatan dan produk	---
10.	Total Kapasitas pengolahan sampah ..... kg/hari (contoh 5 kg/hari )	---
11.	Jumlah sampah yang diolah .....% dari timbulan sampah.	0%
12.	Perusahaan/kegiatan memiliki Taman Hias, Toga, Kampung organik	Memiliki taman hias di beberapa spot di kawasan/area kegiatan (depan bangunan poli dan IGD).



## B. Rekap Sampah Non Medis RSUD Padang Panjang

No	Bulan	Total Timbulan (kg)
Semester 2 Tahun 2018		
1	Juli	7080
2	Agustus	6540
3	September	5940
4	Oktober	7260
5	November	5610
6	Desember	6360
Semester 1 Tahun 2019		
7	Januari 2019	6820
8	Februari	6580
9	Maret	7110
10	April	6620
11	Mei	7110
	Total	73.030Kg

## C. Kesimpulan

Telah melakukan pengelolaan sampah dan pemilahan menjadi sampah infeksius dan sampah non infeksius, di lingkungan rumah sakit, namun masih di kantin yang berada di lingkungan rumah sakit sampah belum terkelola dengan baik. dalam kondisi bersih dan terawat.

## D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Wajib menindaklanjuti masalah sampah dibelakang ruangan genset dan samping warung makan di lokasi rumah sakit dengan melakukan pembersihan dan memberikan kontainer kepada warung makan agar menempatkan sampah di kontainer.
2. Mensosialisasikan kepada warga rumah sakit dan pengunjung rumah sakit agar membuang sampah pada tempatnya
3. Wajib tetap menggunakan kontainer tertutup agar sampah tidak menjadi vektor penyakit

## VI. PENGELOLAAN AIR TANAH

Tidak ada pengelolaan air tanah karena RSUD Padang Panjang menggunakan air bersih dari PDAM.